



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : SYAHRUL FAHRI MUFAUWAS BIN SETYO ARI WIBOWO.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 19 tahun/8 Desember 2003.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Kalakijo RT. 02, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juyli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum. dan Yahya Asmu'i, S.H. advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta" berkedudukan di Jl. N.t. Street, Geblagan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 185/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL FAHRI MUFAIWAS BIN SETYO ARI WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU DRT. NO, 12 TAHUN 1951 sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL FAHRI MUFAIWAS BIN SETYO ARI WIBOWO dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna biru
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih berserta STNK atas nama ARUM DWI NUR AINI.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

1. agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - c. Terdakwa masih relative muda, masih dapat memperbaiki diri demi diri sendiri dan keluarga;

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa di persidangan bersikap jujur terus terang mengakui perbuatannya sereta kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. agar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. AB 6172 TG warna merah putih dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemilik Arum Dwi Nur Aini dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa atas permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRUL FAHRI MUFAUWAS Bin SETYO ARI WIBOWO, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di jalan sebelah barat Lapangan bola Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak / tanpa ijin memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 (awal bulan puasa) saat itu terdakwa membeli obat mercon secara COD dari Facebook, namun tersangka tidak mengetahui akun facebooknya karena saat membeli obat mercon tersebut yang bertransaksi kawan tersangka yang bernama Andika dan transaksi di jual beli di Mlangi, Nogotirta, Gamping, Sleman, tersangka membeli seberat 5 (lima) kilogram dengan seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Ditreskrim Polda DIY membuat Tim untuk membrantas/mencegah orang-orang yang diduga sebagai pelaku/pembuat, atau penjual bahan peledak (obat mercon) tanpa ijin di wilayah Polda DIY kemudian saksi DHIMAS ARDI PURNAMA

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



dan tim menemukan penawaran penjualan obat mercon di Facebook, selanjutnya berpura pura membeli dan janji bertemu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di dijalan sebelah barat Lapangan bola Gesikan , Wijirejo, Pandak, Bantul

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut, datang terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB-5152-KL, warna ungu hitam, dan saat itu saksi DANISA AFDAL HARYANTO SAPUTRA dan tim langsung menunjukkan surat tugas dan mengamankan terdakwa yang saat itu kedatangan membawa Obat mercon sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik terdiri masing masing seberat 1 (satu) ons tersebut yang digantung di gantungan barang sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti :
 - Obat mercon sebanyak 10 (sepuluh) bungkus bahan peledak jenis obat mercon/petasan @ (satu) ons
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO SERI A5s warna biru
 - 1 (satu) Unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih Nopol AB-6172-TG , warna putih, tahun 2013 Noka :MH31PA002DK2944721 Nosin : 1PA294496-1220194, berikut kunci kontak dan STNK.an ARUM DWI NUR AINI.
- Berita Acara Pengujian Bahan Peledak tertanggal 18 April 2023, pada intinya menerangkan barang bukti 0,5 (nol koma lima) ons bahan peledak jenis obat mercon / petasan berasal dari Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/IV/2023/Ditreskrimum tanggal 07 April 2023, dengan kesimpulan adalah : setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 0,5 (nol koma lima) ons bahan peledak jenis obat mercon / petasan benar merupakan bahan peledak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut bahan peledak berupa Obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1ons yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Habib Gilang Rezatama (28 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian ditreskrim;
- bahwa berawal pada tanggal 6 April 2023, saksi bersama tim opsal mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan bahan peledak jenis obat mercon di wilayah Kabupaten Bantul, dan pada sekitar pukul 18.00 WIB, anggota tim opsal mendapatkan akun facebook yang menawarkan atau menjual barang yang diduga bahan peledak. Lalu dilakukan penyamaran agar bisa bertransaksi dengan penjual barang yang diduga bahan peledak tersebut. Setelah mendapatkan nomor kontak penjual, komunikasi dilanjutkan melalui chat whatsapp dan terjadi transaksi pembelian 1 kg obat mercon dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di daerah Pandak. Kemudian saksi dan tim menuju ke tempat yang disepakati, dan sekitar pukul 21.30 WIB bertemu di pinggir lapangan sepak bola Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan datang Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik, kemudian saksi dan tim menangkap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ons obat merson dalam sepuluh platik kemasan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih;

seluruhnya adalah barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dhimas Ardi Purnama (22 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian ditreskrimum;
- bahwa berawal pada tanggal 6 April 2023, saksi bersama tim opsal mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan bahan peledak jenis obat mercon di wilayah Kabupaten Bantul, dan pada sekitar pukul 18.00 WIB, anggota tim opsal mendapatkan akun facebook yang menawarkan atau menjual barang yang diduga bahan peledak. Lalu dilakukan penyamaran agar bisa bertransaksi dengan penjual barang yang diduga bahan peledak tersebut. Setelah mendapatkan nomor kontak penjual, komunikasi dilanjutkan melalui chat whatsapp dan terjadi transaksi pembelian 1 kg obat mercon dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di daerah Pandak. Kemudian saksi dan tim menuju ke tempat yang disepakati, dan sekitar pukul 21.30 WIB bertemu di pinggir lapangan sepak bola Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan datang Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik, kemudian saksi dan tim menangkap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ons obat merson dalam sepuluh platik kemasan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih;seluruhnya adalah barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alfian Damar Nur Ikhwanudin (20 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian ditreskrimum;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berawal pada tanggal 6 April 2023, saksi bersama tim opsal mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan bahan peledak jenis obat mercon di wilayah Kabupaten Bantul, dan pada sekitar pukul 18.00 WIB, anggota tim opsal mendapatkan akun facebook yang menawarkan atau menjual barang yang diduga bahan peledak. Lalu dilakukan penyamaran agar bisa bertransaksi dengan penjual barang yang diduga bahan peledak tersebut. Setelah mendapatkan nomor kontak penjual, komunikasi dilanjutkan melalui chat whatsapp dan terjadi transaksi pembelian 1 kg obat mercon dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di daerah Pandak. Kemudian saksi dan tim menuju ke tempat yang disepakati, dan sekitar pukul 21.30 WIB bertemu di pinggir lapangan sepak bola Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan datang Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik, kemudian saksi dan tim menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ons obat merson dalam sepuluh platik kemasan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih;seluruhnya adalah barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Ahli

- keterangan Ahli Nugroho Riyadi (45 tahun) dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pokoknya keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut : SD tamat tahun 1990 di SDN Gandok Bantul., SMP tamat tahun 1993 di MTsN 1 Gondowulung Bantul dan SMA tamat tahun 1996 di STM PIRI 1

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOGYAKARTA Kota Yogyakarta serta Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut : ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 2000, setelah lulus ditempatkan di SatbrimobDa D.I.Yogyakarta., dan Pangkat saat ini adalah BRIPKA dengan Jabatan adalah Banit 1, Subden 2, Den Gegana Satbrimobda D.I.Yogyakarta dan ahli telah mengikut berbagai Dikjur/kursus/keahlian/sertifikasi sebagai berikut: Pendidikan Dasar penjinak Bom tahun 2004 di Kelapadua Cimanggis Depok. Pelatihan EIC (Explosive Incident Countermeasure) tahun 2012 di Moyock North Carolina USA;

- bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, gas atau campuranya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, gesekan, benturan atau pukulan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya membentuk gas, perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang cukup tinggi;
- bahwa bahan mercon ada 2 macam, yang pertama bahan mercon yang memiliki daya ledak tinggi dan yang kedua bahan mercon yang memiliki daya ledak rendah;
- bahwa saksi ada melakukan uji laboratorium atas obat mercon sebanyak 6 ons terdiri 6 bungkus plastik, 1 plastiknya berisi 1 ons yang dibungkus dengan plastik klip warna putih yang disita dari Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa bahan mercon yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut termasuk bahan mercon yang memiliki daya ledak rendah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak tahu;

C. Alat bukti surat/tulisan

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402070812030002 atas nama Syahrul Fahmi Mufauwas;
2. Asli Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Danden Gegana Satdrimob Polda DIY tertanggal 19 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium atas barang berupa bahan mercon/petasan yang disita dari Syahrul Fahmi Mufauwas

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Setyo Ari Wibowo dengan hasil adalah Handak jenis DNT atau bahan peledak.

D. Barang Bukti

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol. AB 6172 TG warna merah putih;
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Yamaha Vixion No.Pol. AB 6172 TG warna merah putih atas nama pemilik Arum Dwi Nur Aini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa awalnya sebelum bulan puasa Terdakwa melalui facebook mencari penjual obat mercon, lalu Terdakwa membeli obat mercon sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 5 (lima) kg dengan harga per kilogram obat mercon Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan biasanya saat transaksi bertemu di daerah Sleman;
- bahwa obat mercon yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa kemas dalam plastik pening masing-masing 1 ons;
- bahwa 4 (empat) kg obat mercon sudah laku terjual dengan penjualan eceran per 1 ons dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa berawal pada tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ada chat whatsapp yang masuk ke handphone Terdakwa, dimana isi chat tersebut intinya mau membeli 1 kg obat mercon yang Terdakwa iklankan di akun facebook Terdakwa. Kemudian terjadi transaksi pembelian 1 kg obat mercon dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di daerah Pandak. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB bertemu di pinggir lapangan sepak bola Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan datang Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik, kemudian Dhimas Ardi Purnama dan bersama temannya mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ons obat merson dalam sepuluh platik kemasan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa:

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih;

seluruhnya adalah barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402070812030002 atas nama Syahrul Fahmi Mufauwas, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Syahrul Fahri Mufauwas Bin Setyo Ari Wibowo yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan;
- bahwa awalnya sebelum bulan puasa Terdakwa melalui facebook mencari penjual obat mercon, lalu Terdakwa membeli obat mercon sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 5 (lima) kg dengan harga per kilogram obat mercon Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan biasanya saat transaksi bertemu di daerah Sleman;
- bahwa obat mercon yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa kemas dalam platik pening masing-masing 1 ons;
- bahwa 4 (empat) kg obat mercon sudah laku terjual dengan penjualan eceran per 1 ons dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa berawal pada tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ada chat whatsapp yang masuk ke handphone Terdakwa, dimana isi chat tersebut intinya mau membeli 1 kg obat mercon yang Terdakwa iklankan di akun facebook Terdakwa. Kemudian terjadi transaksi pembelian 1 kg obat mercon dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di daerah Pandak. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB bertemu di pinggir lapangan sepak bola Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan datang Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik, kemudian Dhimas Ardi Purnama dan bersama temannya mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ons obat merson dalam sepuluh platik kemasan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih yang dikendarai Terdakwa;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih;seluruhnya adalah barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam dalam delik pidana merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya sebelum bulan puasa Terdakwa melalui facebook mencari penjual obat mercon, lalu Terdakwa membeli obat mercon sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 5 (lima) kg dengan harga per kilogram obat mercon Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan biasanya saat transaksi bertemu di daerah Sleman;
- bahwa obat mercon yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa kemas dalam platik pening masing-masing 1 ons;
- bahwa 4 (empat) kg obat mercon sudah laku dijual eceran per 1 ons dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa berawal pada tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ada chat whatsapp yang masuk ke handphone Terdakwa, dimana isi chat tersebut intinya mau membeli 1 kg obat mercon yang Terdakwa iklankan di akun facebook Terdakwa. Kemudian terjadi transaksi pembelian 1 kg obat mercon dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di daerah Pandak. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB bertemu di pinggir lapangan sepak bola Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan datang Terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik, kemudian Dhimas Ardi Purnama dan bersama temannya mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ons obat merson dalam sepuluh platik kemasan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon @ seberat 1 (satu) ons;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5S warna biru; dan
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol AB 6172 TG warna merah putih;seluruhnya adalah barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa menyerahkan, menguasai, membawa, dan mempunyai dalam miliknya bahan peledak tanpa hak, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402070812030002 atas nama Syahrul Fahmi Mufauwas, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Syahrul Fahri Mufauwas Bin Setyo Ari Wibowo yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah benar orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Dan Mempunyai Dalam Miliknya Bahan Peledak Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Kedadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon masing-masing seberat 1 (satu) ons terbukti adalah obat mercon yang disita dari Terdakwa saat kejadian dan berdasarkan hasil uji laboratorium terbukti adalah Handak jenis DNT atau bahan peledak dan terbukti dikuasai Terdakwa tanpa hak, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas dirampas untuk dimusnahkan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna biru terbukti adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi membeli dan menjual obat mercon tersebut, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara agar tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari;;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol. AB 6172 TG warna merah putih terbukti adalah kendaraan yang Terdakwa kendari saat kejadian dan terbukti adalah milik orang tua Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Yamaha Vixion No.Pol. AB 6172 TG warna merah putih atas nama pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Dwi Nur Aini terbukti adalah surat kendaraan milik orang tua Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL FAHRI MUFAUWAS BIN SETYO ARI WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Dan Mempunyai Dalam Miliknya Bahan Peledak Tanpa Hak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bahan peledak jenis obat mercon masing-masing seberat 1 (satu) ons;
dirampas dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna biru;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol. AB 6172 TG warna merah putih; dan
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 merk Yamaha Vixion No.Pol. AB 6172 TG warna merah putih atas nama pemilik Arum Dwi Nur Aini;

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitrianiingsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Maria Goreti S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)